

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat berkegiatan manusia, berperan penting yang memiliki arti di kehidupan dan disegala kegiatan bagi manusia. Selain tanah yang dapat di bilang memiliki nilai ekonomis, dan dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa yang akan mendatang. Dalam berbicara tentang tanah, tidak dapat dipungkiri adanya konflik akibat penguasaan tanah, banyak masyarakat yang berupaya untuk mengambil alih tanah milik orang lain yang berujung konflik konflik berkepanjangan, dan seringkali sampai ke tahap persidangan di pengadilan.

Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) perkara sengketa tanah Pengadilan di Indonesia berjumlah 9.000 kasus dan sebagai konflik pertanahan terbesar di seluruh wilayah di Indonesia. Menurut hukum Indonesia dalam permasalahan sengketa pertanahan, dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelesaiannya, dengan melalui berbagai lembaga peradilan seperti peradilan umum, PTUN, atau pun penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan, seperti melakukan mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian yang dilakukan dengan lembaga adat, dan cara penyelesaian sengketa tanah pengadilan adalah dengan melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kasus pertanahan yang terjadi biasanya masalah status suatu tanah, permasalahan kepemilikan atas tanah, dan masalah bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah tersebut¹.

Sengketa tanah merupakan perselisihan yang terjadi pada perseorangan atau badan hukum dan lembaga yang tidak memiliki dampak secara luas pada sosio-politis, masyarakat umumnya mengenal sengketa ialah permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya terjadi karena saling mengklaim hak atas suatu tanah.

¹ Endang Sri Wahyuni. 2015.” Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang sebagai Alas Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ TAHUN 1984”, hlm 5.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengangkat skripsi dengan judul ”**Analisis Yuridis Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Ahli Waris Dengan Pemerintah (Putusan Nomor : 2862/K/Pdt/1994).**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam Analisis Yuridis Terkait Masalah Penguasaan Hak Tanah Milik dari Ahli Waris. Peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bukti kepemilikan atas tanah yang dapat dimenangkan dalam perkara di pengadilan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa tanah pada kasus Nomor:2862.K/Pdt/1994?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan aturan undang undang.
2. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim di permasalahan sengketa dalam pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penilitian ini memiliki 2 manfaat yang mendasar, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Menjelaskan dari hasil penelitian untuk membantu pola pikir atau memperkaya konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan khususnya didalam permasalahan sengketa tanah.

2. Manfaat Praktis

Menjelaskan hasil penelitian tersebut bertujuan memberikan pemikiran bagi penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam sengketa tanah.

E. Kerangka Teori

Sebagai dasar membahas permasalahan dalam suatu penelitian diperlukannya kerangka teori. Dan dalam membahas permasalahan yang diangkat sebagai judul, penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa.

Menurut BudimanAdi Purwanto Kepastian Hukum sebagai tujuan kepastian objek, kepastian hak dan kepastian subyek². Kepastian hukum dapat dilihat sebagai tanda atas tanah yang berlaku sebagai tanda batas tanah. Dan kepastian dalam hak atas tanah tersebut juga memiliki wewenang untuk berbuat atas miliknya, selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Teori penyelesaian sengketa juga berupaya untuk mengembalikan keadaan tanah seperti awal, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, dan ADR (*AlternativeDisputeResolution*). Menurut Richard L. Abel menyatakan sengketa adalah pernyataan yang membahas tentang tuntutan yang tidak sejalan (inconsistent claim) kepada sesuatu yang bernilai.

² Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto.1999.Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria. Jakarta: Ghalia. Hlm. 71